

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab II dan III isi dari penulisan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Waralaba merupakan kerjasama dengan menggunakan perjanjian tertulis yang berupa perjanjian baku dengan akta dibawah tangan yang dibuat oleh pemberi waralaba. Dalam bisnis waralaba memiliki karakteristik tersendiri yakni memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar pelayanan, mudah diajarkan, adanya dukungan yang berkesinambungan, dan Hak Kekayaan Intelektual. Sebagaimana dalam perjanjian waralaba kopi neira, kokeichic dan hotwings chicken berisi pasal-pasal mengenai maksud dan tujuan, ketentuan biaya, kewajiban pemberi waralaba, kewajiban penerima waralaba, jangka waktu, ketentuan penjualan, pembatalan, *force majeure*, penyelesaian perselisihan dan penutup. Dalam penelitian perjanjian kopi neira, kokeichic dan hotwings chicken terjadi penyimpangan seperti ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian waralaba yang mana tidak dilaksanakannya promosi, tidak dapat dijangkau saat berkonsultasi dan tidak adanya laporan hasil penjualan, serta terkait penjualan bahan baku yang dalam hal ini merugikan pihak penerima

waralaba yang dapat menimbulkan sanksi pembatalan perjanjian kerjasama ataupun adanya ganti rugi yang telah ditetapkan.

2. Akibat hukum yang timbul dari perjanjian waralaba kopi neira, kokeichic dan hotwings chicken jika salah satu pihaknya tidak melaksanakan kewajibannya yaitu terjadi pembatalan perjanjian ataupun ganti rugi yang telah ditetapkan dan disepakati para pihak. Dari akibat hukum kemudian menimbulkan perlindungan hukum yang mana jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dalam isi perjanjian tersebut yang disebabkan oleh salah satu pihaknya, maka pihak lainnya dapat menuntutnya. Dalam hal ini sesuai hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa upaya hukum yang dilakukan penerima waralaba kopi neira, kokeichic dan hotwings chicken ketika terjadi sengketa hanya dilakukan secara musyawarah mufakat saja, karena penyelesaian ini pemeriksaan sengketanya lebih sederhana, mudah, cepat dilakukandan lebih rahasia.

4.2 Saran

1. Mengingat semakin berkembangnya usaha waralaba, sebaiknya substansi dari perjanjian waralaba harus dipahami terlebih dahulu dan wajib dipenuhi oleh para pihak, supaya saat perjanjian itu berlangsung tidak adanya kesalahpahaman dan menurangi terjadinya perselisihan.
2. Dalam perjanjian waralaba yang telah disepakati seharusnya lebih diperjelas dan ditegaskan lagi dalam mengatur hak dan kewajiban

masing-masing pihaknya, lalu perlindungan hingga sanksi jika terdapat wanprestasi.

3. Hendaknya pemerintah mampu memberikan pengaturan hukum yang lebih memadai lagi, supaya dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihaknya yang lebih memadai, karena usaha waralaba saat ini masih berkembang dengan sangat pesat.
4. Sebaiknya perjanjian waralaba juga dibentuk dalam akta autentik di hadapan pejabat yang berwenang (notaris) supaya hak dan kedudukan dari para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut lebih terjamin haknya dan dapat menjadi bukti yang sempurna jika terjadi sengketa.